

## Praktik Seks Virtual pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Mahasiswa Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember)

**Diterima:**

14 Desember 2023

**Revisi:**

21 Desember 2023

**Terbit:**

30 Januari 2024

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ramadhan, <sup>2</sup>Abdan Mukhlis Ali, <sup>3</sup>Hasan,  
<sup>4</sup>Muhammad Nadzif Zaky, <sup>5</sup>Wahyu Wijayanto  
<sup>1-5</sup> Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

**Abstrak**— Beberapa pasangan pernikahan terpaksa harus terpisahkan jarak disebabkan berbagai faktor. Pernikahan jarak jauh merupakan situasi disaat pasangan terpisah secara fisik. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, pasangan yang terpisah oleh ribuan kilometer kini dapat menjaga keterhubungan melalui berbagai platform digital. Salah satu aspek yang semakin mencuat dalam konteks ini adalah praktik seks virtual. Seks virtual merupakan suatu aktivitas penggunaan internet untuk aktivitas kesenangan seksual yang terkadang diikuti oleh masturbasi. Meskipun dianggap sebagai sesuatu yang solutif, praktik ini memunculkan pertanyaan esensial tentang etika, moralitas, dan nilai-nilai agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan pendapat ulama kontemporer, dan pandangan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember tentang seks virtual, serta solusi bagi pasangan pernikahan jarak jauh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember tentang seks virtual pada pasangan pernikahan jarak jauh terbagi menjadi pandangan positif dan pandangan negatif. Pandangan positif meliputi sesuatu yang boleh antara suami-istri, perbuatan yang sah dilakukan, dan aman dari segi privasi. Adapun pandangan negatif meliputi sesuatu yang tabu, tidak etis dan menyalahi etika, dan tidak aman terhadap kebocoran data.

**Kata Kunci**— Seks, Virtual, Pernikahan, Jarak jauh

**Abstract**— *Some married couples are forced to be separated by distance due to various factors. Long Distance Marriage is a situation where couples are physically separated. With the advancement of communication technology, couples separated by thousands of kilometers can now keep in touch through various digital platforms. One aspect that is increasingly emerging in this context is the practice of virtual sex. Virtual sex is an activity of using the internet for sexual pleasure, sometimes followed by masturbation. Although considered as a solution, this practice raises essential questions about ethics, morality, and religious values. This research aims to analyze and find the opinions of contemporary scholars, and the views of STDI Imam Syafi'i Jember students about virtual sex, as well as solutions for Long Distance Marriage couples. This research uses a qualitative approach with a case study type of research. The results of this research indicate that the views of Islamic Studies Collage of Imam Shafi'i, Jember students about virtual sex in Long Distance Marriage couples are divided into positive views, and negative views. Positive views include something that is allowed between husband and wife, legal actions, and safe in terms of privacy. The negative views include something taboo, unethical, and violating ethics, and unsafe against data leakage.*

**Keywords**— *Virtual, Sex, Marriage, Long distance*

This is an open access article under the CC BY-SA License.



---

**Penulis Korespondensi:**

Abdul Rahman Ramadhan,  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember,  
[abdulrahmanramadhan95@gmail.com](mailto:abdulrahmanramadhan95@gmail.com)

---

## A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan untuk menyempurnakan kehidupan umat dalam beragama. Salah satunya untuk kesempurnaan dalam keluarga dari ikatan pernikahan yang sah dikalangan umat muslim (Asman et al., 2023). Pernikahan merupakan sebuah akad yang sangat sakral dilakukan oleh kedua calon mempelai demi menjalankan perintah Allah (Nastangin, 2020). Pernikahan merupakan ikatan mulia yang menyatukan dua insan untuk hidup bersama dan meraih ketentraman di dalamnya (Maghfiroh, 2019). Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab-Nya yang mulia pada QS. Ar-Rum ayat 21:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾

*“Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya.”*(Kemenag, 2019).

Pernikahan menjadikan setiap orang yang menjalaninya terikat seumur hidup dengan pasangannya (Siregar & Kelana, 2021). Kebersamaan suami istri dalam satu rumah merupakan sesuatu yang penting untuk saling mencurahkan kasih sayang (Tanjung & Ariyadi, 2021; Na'mah et al., 2024). Setiap pernikahan pada dasarnya mendambakan hidup berdampingan bersama pasangan masing-masing. Penyaluran kebutuhan biologis dapat terpenuhi dengan mudah ketika keduanya tinggal di rumah yang sama (Aryani, 2019).

Namun, keinginan membina dan memelihara sebuah keluarga tidak semudah yang dipikirkan (Wardani, 2022). Beberapa pasangan terpaksa harus terpisahkan jarak disebabkan beberapa faktor seperti studi, tugas, ekonomi, hukuman, hingga poligami (Aryani, 2019). Hal tersebut juga dialami oleh beberapa mahasiswa yang harus tinggal berjauhan dengan pasangannya selama menjalani studi di luar kota.

Komunikasi interpersonal menjadi kunci efektivitas interaksi dalam membangun pengertian antar pasangan kekasih (Prihantoro & Anisah, 2022). Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, pasangan yang terpisah oleh ribuan kilometer kini dapat menjaga keterhubungan melalui berbagai platform digital. Salah satu aspek yang semakin mencuat dalam konteks ini adalah praktik seks virtual. Perkembangan internet memungkinkan terjadinya perubahan gaya seks menggunakan media virtual. Pada akhirnya, persepsi yang terbangun untuk seks virtual dianggap menjadi lebih aman dan

terlindungi (Umaroh et al., 2022). Meskipun dianggap sebagai sesuatu yang solutif, praktik ini memunculkan pertanyaan esensial tentang etika, moralitas, dan nilai-nilai agama.

Seks virtual atau virtual sex juga sering dikenal dengan istilah cybersex (Babash, 2018). Namun, kata "cybersex" cenderung memiliki konotasi kepada tindak kriminal, disebutkan bahwa cybersex merupakan salah satu kejahatan cybercrime (Syafitri, 2023). Perilaku seksual ini merupakan suatu aktivitas penggunaan internet untuk aktivitas kesenangan seksual seperti melihat gambar erotis dan saling tukar menukar gambar, obrolan tentang seks, dan lain sebagainya yang terkadang diikuti oleh masturbasi (Fawwas & Achmad, 2019). Secara umum, terdapat tiga bentuk seks virtual yang lazim dilakukan yaitu chat sex, phon esex, dan video call sex. Chat sex merupakan obrolan yang berisi obrolan seksual untuk mencapai gairah seksual. Phone sex merupakan suatu aktivitas dimana pelaku melakukan pembicaraan atau obrolan seksual dengan orang lain untuk memuaskan hasrat seksualnya. Adapun video call sex merupakan aktivitas berhubungan seks tanpa kontak langsung dengan pelaku melalui fitur video (Syafitri, 2023).

Pernikahan jarak jauh atau disebut dengan long distance marriage (ldm) merupakan fenomena yang menggambarkan situasi tentang pasangan yang terpisah secara fisik dimana salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain sementara pasangan yang lain harus tetap tinggal di daerah asalnya (Anisah et al., 2023). Pernikahan jarak jauh merupakan suatu keadaan di mana pasangan suami istri mengalami kendala jarak untuk saling bertemu dan menyebabkan pertemuan antara keduanya relatif singkat (Maghfur, 2021). Pernikahan jarak jauh memiliki dampak negatif seperti sering terjadi masalah dalam komunikasi, overthinking, dan kesepian (Handayani, 2022). Long distance relationship juga memiliki berbagai risiko seperti perselingkuhan, perzinahan, hingga perceraian (Aryani, 2019). Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kariuki pada tahun 2014 (Kariuki, 2014), dinyatakan bahwa sebanyak 81% responden yang menjalani pernikahan jarak jauh memiliki permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan seksual, 72% responden mengaku bahwa kebutuhan seksual mereka tidak terpenuhi dan merasa jauh secara emosional, sementara 45% responden mengaku bahwa terdapat perselingkuhan di dalam rumah tangga mereka (Anisah et al., 2023).

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember merupakan sebuah perguruan tinggi Islam yang terletak di Kabupaten Jember yang memiliki dua program studi yaitu Hukum Keluarga Islam dan Ilmu Hadits, serta divisi I'dad Lughawi atau Program persiapan bahasa Arab. Salah satu keunikan yang dimiliki perguruan tinggi tersebut di antara mayoritas perguruan tinggi di Indonesia adalah banyaknya mahasiswa yang telah menjalin hubungan pernikahan saat menempuh studi pada jenjang sarjana. Hal ini selaras dengan pengaplikasian hadis Nabi, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

« يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ »

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah” (Al-Bukhāri, 1893).

Jumlah mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang tercatat telah menikah adalah sebanyak 89 mahasiswa (STDI, 2022). Sementara jumlah mahasiswa yang tinggal bersama istri di Jember adalah 55 mahasiswa (HSI, 2023). Hasil survei yang dilakukan kepada 52 responden dari mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang menjalani hubungan pernikahan menunjukkan bahwa 45% diantaranya sedang atau pernah menjalani pernikahan jarak jauh dengan pasangan masing-masing selama menempuh studi di STDI Imam Syafi'i Jember dengan faktor yang beragam. Di antara faktor-faktor tersebut adalah faktor keuangan yang mendominasi sebanyak sembilan mahasiswa, faktor istri yang sedang hamil sebanyak lima mahasiswa, faktor keinginan untuk lebih fokus kuliah sebanyak empat mahasiswa, faktor istri yang sedang menempuh pendidikan dan/atau pengabdian sebanyak empat mahasiswa, faktor pendidikan anak sebanyak tiga mahasiswa, dan faktor lainnya sebanyak sembilan mahasiswa (Observasi, 2023).

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menelusuri lebih jauh tentang praktik seks virtual pada pasangan pernikahan jarak jauh, serta pandangan dan solusi dari mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember bagi pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan pendapat ulama kontemporer, dan pandangan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember tentang seks virtual, serta solusi bagi pasangan pernikahan jarak jauh.

Hasil penelusuran atas penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sejauh ini belum ditemukan penelitian yang membahas tentang pandangan terhadap praktik seks virtual pada pasangan pernikahan jarak jauh, khususnya pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i

Jember. Adapun beberapa penelitian ilmiah yang ditemukan dengan kedekatan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini yang dibahas selanjutnya secara detail.

Pertama, penelitian Dani Roth, dkk. berjudul “Cam Girls and Adult Performers Are Enjoying a Boom in Business: The Reportage on the Pandemic Impact on Virtual Sex Work” pada tahun 2023 (Rubattu et al., 2023). Hasil penelitian tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan aktivitas pekerjaan seks virtual melalui situs layanan seks online serta bergabungnya pekerja seks online baru dalam industri tersebut. Sisi persamaan dengan penelitian ini adalah pada pembahasan tentang seks virtual. Adapun sisi perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang pendapat ulama kontemporer tentang seks virtual, pandangan mahasiswa tentang seks virtual serta solusi bagi pasangan yang menjalani long distance marriage.

Kedua, penelitian Lidice Haz, dkk. Berjudul “Digital Platforms as Social Interaction Medias: Virtual Sex Risks” pada tahun 2020 (Haz et al., 2020). Penelitian tersebut mengidentifikasi faktor-faktor psikososial yang mendorong orang untuk menjalin hubungan secara virtual. Sisi persamaan dengan penelitian ini adalah pada pembahasan tentang seks virtual. Adapun sisi perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang pendapat ulama kontemporer tentang seks virtual, pandangan mahasiswa tentang seks virtual serta solusi bagi pasangan yang menjalani long distance marriage.

Ketiga, penelitian Hoshang Kolivand, dkk. berjudul “Virtual Sex: Good, Bad or Ugly?” pada tahun 2018 (Kolivand et al., 2018). Penelitian tersebut membahas secara kritis karakter dan karakteristik dari ide-ide mutakhir tentang seks virtual. Sisi persamaan dengan penelitian ini adalah pada pembahasan tentang seks virtual. Adapun sisi perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang pendapat ulama kontemporer tentang seks virtual, pandangan mahasiswa tentang seks virtual serta solusi bagi pasangan yang menjalani long distance marriage.

Keempat, penelitian Suci Prima Yousya berjudul “Persepsi Mahasiswa tentang Seks Virtual di Internet” pada tahun 2012 (Yousya, 2012). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa seks virtual yang diakses melalui situs Camfrog tampak faktual dan menjadikan pengguna sangat menikmati berbagai sajian yang ditawarkan penyaji seks virtual. Sisi persamaan dengan penelitian ini adalah pada pembahasan tentang seks virtual. Adapun sisi perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mengkaji

tentang pendapat ulama kontemporer tentang seks virtual, pandangan mahasiswa tentang seks virtual serta solusi bagi pasangan yang menjalani long distance marriage.

Kelima, penelitian Ali Mustafa berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2023 (Mustafa, 2023). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak biologis sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, sehingga hendaknya pasangan pernikahan jarak jauh sebisa mungkin untuk dihindari agar terwujud keluarga yang harmonis. Sisi persamaan dengan penelitian ini adalah pada pembahasan tentang Long Distance Marriage. Adapun sisi perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang pendapat ulama kontemporer tentang seks virtual, pandangan mahasiswa tentang seks virtual serta solusi bagi pasangan yang menjalani long distance marriage.

Keenam, penelitian Nabilah Falah berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan Long Distance Marriage” pada tahun 2022 (Falah, 2022). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan Long Distance Marriage sudah terlaksana meskipun belum sepenuhnya dijalankan dengan baik dengan adanya keterbukaan dan komunikasi antar pasangan. Sisi persamaan dengan penelitian ini adalah pada pembahasan tentang long distance marriage. Adapun sisi perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang pendapat ulama kontemporer tentang seks virtual, pandangan mahasiswa tentang seks virtual serta solusi bagi pasangan yang menjalani long distance marriage.

Ketujuh, penelitian Bramana Nanditya Putra dan Afdal berjudul “Marital Satisfaction: An Analysis of Long Distance Marriage Couples” pada tahun 2020 (Putra & Afdal, 2020). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi lebih banyak dilakukan oleh istri, bahkan mereka lebih terbuka dalam berbagai hal sehingga menunjukkan adanya perbedaan kepuasan perkawinan yang dirasakan oleh pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh. Sisi persamaan dengan penelitian ini adalah pada pembahasan tentang long distance marriage. Adapun sisi perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; pendapat ulama kontemporer tentang seks virtual, pandangan mahasiswa tentang seks virtual serta solusi bagi pasangan yang menjalani long distance marriage.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti kondisi objek alamiah (Abubakar, 2021). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan sekadar menjelaskan aspek permukaan dari suatu realitas seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif (Fadli, 2021). Penelitian kualitatif tidak memerlukan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis untuk kemudian hipotesis tersebut akan diuji pada penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2011). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai konteks sosial dan emosional yang dialami oleh pasangan long distance marriage yang menjadi partisipan.

Dalam metodologi penelitian hukum Islam, penelitian ini tergolong sebagai penelitian *istinbāt aḥkām* yang merupakan kelanjutan dalam penelitian asas-asas hukum Islam. Penelitian ini melihat bagaimana mencapai suatu produk hukum atau kesimpulan hukum, tentunya dalam hal itu ada proses hukum, sehingga dapat mencapai satu doktrin (pendapat hukum) terhadap satu kasus hukum (Arfa & Marpaung, 2016).

Adapun jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu peristiwa, kejadian atau aktivitas, baik pada lingkup perorangan, sekelompok orang, lembaga, bahkan organisasi dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa, kejadian atau aktivitas tersebut. Peristiwa, kejadian atau aktivitas yang dipilih tersebut, atau yang disebut sebagai kasus merupakan hal yang aktual (*real-life events*), sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah berlalu (Rahardjo, 2017). Penelitian studi kasus berfungsi untuk mempelajari keadaan yang sedang terjadi dan bagaimana objek penelitian tersebut berinteraksi dengan lingkungannya (Sahir, 2021). Jenis penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai aspek fenomena secara mendalam melalui wawancara dan observasi, serta memahami bagaimana subjek merespons dan memberi makna pada situasi mereka.

Dalam pengumpulan informasi, peneliti melakukan observasi, pemanfaatan dokumentasi dan wawancara terhadap para informan. Hal ini dilakukan untuk

mendapatkan hasil yang komprehensif tentang rumusan masalah dalam penelitian ini (Murtini, 2020). Adapun kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang sedang atau pernah tinggal berjauhan dengan pasangan selama menjalani studi di STDI Imam Syafi'i Jember. Penjaringan informan dilakukan melalui hasil observasi melalui angket online yang disebarakan kepada 52 mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang telah menjalin hubungan pernikahan. Penentuan kriteria tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa mahasiswa dengan kriteria tersebut memahami keadaan dan problematika pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh yang merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pendapat Ulama Kontemporer

Fenomena seks virtual pada pasangan pernikahan jarak jauh merupakan salah satu isu kontemporer yang timbul akibat tuntutan zaman dan perkembangan teknologi (Ramadhan, 2024). Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum seks virtual pada pasangan pernikahan jarak jauh menjadi beberapa pendapat, diantaranya:

#### a. Pendapat yang tidak membolehkan

Pendapat yang tidak membolehkan praktik seks virtual disebutkan dalam fatwa dari dewan fatwa pada situs "*Islam Web*", sebuah situs dakwah islam bermanhaj *Ahlussunnah wal Jama'ah*, dalam fatwa no. 46.356 disebutkan tidak bolehnya pasutri melakukan hubungan seksual melalui internet, disebutkan dalam fatwa tersebut:

((وَأَمَّا مُمَارَسَةُ الْجِنْسِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ عَبْرَ الْإِنْتَرْنِتِ فَلَا يَجُوزُ، وَحَاصَةً إِنَّ صِحْبَهُ اسْتِمْنَاءُ أَيٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ كُلِّهِمَا بِفِعْلِ نَفْسِهِ)).

Adapun hubungan seksual antara suami dan istri melalui internet maka tidak boleh, dan terlebih apabila pelakunya melakukan onani dari suami dan juga istri dengan sendiri-sendiri (Islamweb, 2019).

Pendapat ini didukung oleh Dr. Said El-Sharkawy, seorang dosen Universitas Al-Azhar yang dimuat dalam situs *masrawy.com*, beliau mengatakan:

((أَمَّا مُمَارَسَةُ الْعَادَةِ أَوْ الْعَلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةِ عَبْرَ الْهَاتِفِ أَوْ الْكَامِيرَا، فَيَقُولُ الشَّرْفَاوِيُّ أَنَّ لَهَا مَخَاطِرَ قَوِيَّةً وَشَدِيدَةً تُوجِبُ عَلَى الْجَمِيعِ أَنْ يَقُولَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مُحَرَّمٌ شَرْعًا، "صَوْنُوا أَنْفُسَكُمْ وَزَوْجَانِكُمْ... مُمَكِّنْ تَبْقَى سَبَبٌ أَنَّ الْعَالَمَ كُلَّهُ يَتَفَرَّجُ عَلَى زَوْجَتِكَ بَعْدَ كَدِّهِ وَمَاظِنِشْ أَنَّ فِي حَدِّ عَاقِلٍ يَقْبَلُ هَذَا الْأَمْرَ)).

Adapun melakukan hubungan seksual atau perkawinan melalui telepon atau kamera, Al-Sharqawi mengatakan bahwa hal tersebut memiliki risiko yang kuat dan berat sehingga mengharuskan setiap orang untuk mengatakan bahwa hal tersebut dilarang oleh hukum Syariah. Anda mungkin menjadi alasan mengapa seluruh dunia memperhatikan istri Anda setelah itu, dan tidak berpikir bahwa ada yang salah dengan diri Anda.” Tidak ada orang waras yang akan menerima hal ini (Masrawy, 2022).

b. Pendapat yang menyarankan untuk dihindari

Pendapat ini menyarankan pasangan suami istri untuk menghindari percakapan atau melakukan panggilan video yang berhubungan dengan urusan seksual, terlebih jika sampai menampakkan aurat sebagai sikap berhati-hati. Pendapat ini terdapat dalam fatwa yang disampaikan oleh salah satu fatwa dari dewan fatwa yang dibina oleh Dr. Ali bin Nayif Asy-Syuhud dalam kumpulan fatwa beliau yang berjudul *Al-Fatawa Al-Mu'aashirah fi Al-Hayati Al-Zaujiyyah*, pada fatwa no. 30.556, beliau mengatakan:

((وَأَعْلَمِي وَقَفِّكَ اللَّهُ أَنَّ الْحَدِيثَ مَعَ زَوْجِكَ فِي أُمُورِ الْجِمَاعِ عَنِ طَرِيقِ الْإِنْتَرْنِتِ أَمْرٌ لَا يَنْبَغِي، لِأَنَّ مَحَلَّ هَذَا الْحَدِيثِ الْحُلُوهُ حَيْثُ لَا يَطَّلِعُ أَحَدٌ عَلَى مَا يَدُورُ بَيْنَكُمَا، أَمَّا الْإِنْتَرْنِتُ فَمِنْ السَّهْلِ التَّنَصُّتُ عِبْرَهَا عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، بَلْ وَتَسَجِيلُهُ، وَهَذَا يَنْبَغِي الْحَذَرُ مِنْ ذَلِكَ)).

*Perlu diketahui bahwa pembicaraan dengan suami anda tentang urusan seksual melalui internet tidak disarankan. Pembicaraan semacam itu seharusnya dilakukan secara pribadi, di mana tidak ada orang lain yang bisa melihat apa yang Anda bicarakan. Internet dapat memudahkan pihak lain untuk mengintip dan merekam percakapan tersebut. Oleh karena itu, Anda perlu berhati-hati dalam hal ini (Al-Syuhūd, 2019).*

Pendapat ini didukung oleh fatwa yang terdapat pada situs Islam web no. 450.592. Fatwa ini menyebutkan apabila pasangan suami-istri sah tersebut dapat memastikan keamanan privasi saat melakukan seks virtual, maka diperbolehkan melakukan virtual seks antara suami-istri, fatwa tersebut menyebutkan:

((وَالرُّؤْيَةُ عِبْرَ الْفَيْدِيُو لَا نَقُولُ: إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْأَجْهَرَةُ قَدْ تَكُونُ عُرْضَةً لِلِاخْتِرَاقِ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ تَتَّخَذَ الْإِخْتِيَاطَاتِ، وَالْإِبْتِعَادُ عَنِ الرُّؤْيَةِ مِنْ خِلَالِهَا، إِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنَ الْبَرَامِجِ مَا يَجْعَلُهَا مَأْمُونَةً مِنَ الْإِخْتِرَاقِ. وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إِنْ كَانَ الْعَقْدُ قَدْ تَمَّ)).

*Melihat (pasangan) melalui video, kami tidak mengatakan bahwa itu haram, namun karena perangkat-perangkat ini dapat rentan terhadap pelanggaran privasi, maka sebaiknya mengambil tindakan pencegahan dan berhati-hati dalam melihat melalui video, terutama jika tidak ada program yang menjaga keamanan dari pelanggaran privasi. Semua ini berlaku jika pernikahan sudah sah (Islamweb, 2021).*

c. Pendapat yang memperinci tergantung jenis seks virtual

Risiko tersebarnya privasi dalam praktik seks virtual menjadikan sebagian ulama memperinci hukum praktik seks virtual berdasarkan jenisnya. Diantaranya adalah pendapat yang dikeluarkan dalam dewan fatwa dalam situs *Islam Online*, yang berisikan perhimpunan ulama dibawah pimpinan Dr. Ibrahim bin Abdullah Al-Ansari. Fatwa tersebut menjelaskan:

((لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَكَلَّمَ الزَّوْجَانِ عَبْرَ الْهَاتِفِ أَوْ الْإِنْتَرْنِتِ، وَمَسْأَلُهُ تَعَرِّي الزَّوْجَةِ أَمَامَ كَامِيرَا الْإِنْتَرْنِتِ، حَرَامٌ لِّلْمَفَاسِدِ الَّتِي تَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ. فَاقْتِحَامُ أَحَدِ النَّاسِ عَلَيْهِمْ وَمُشَاهَدَةُ الْمَرْأَةِ بِهَذَا الشَّكْلِ أَمْرٌ أَصْبَحَ مِنَ الشُّهُولَةِ بِمَكَانٍ، وَأَمْرٌ آخَرٌ تُرْشِدُ إِلَيْهِ وَهُوَ أَهْمًا بِهَذَا السُّلُوكِ لَنْ يُطْفِئُوا الشُّهُوءَ، بَلْ يُؤَجِّجُوا نَارَهَا، مِمَّا يَجْعَلُ الشُّهُوءَ تَمُورٌ عِنْدَ الزَّوْجَيْنِ، وَلَا سَبِيلَ لِاطْفَائِهَا عَنْ طَرِيقِ الْمُعَاشَرَةِ الطَّبِيعِيَّةِ، فَيُؤَدِّي هَذَا إِلَى وُقُوعِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ كِلَاهُمَا فِي الْإِنْتِمَاءِ)).

*Tidak masalah bagi pasangan suami istri berbicara melalui telepon atau internet. Namun, mengekspos istri di depan kamera internet adalah haram karena dapat mengakibatkan kerusakan. Penyusupan oleh orang lain dan melihat seorang wanita dalam cara ini sekarang menjadi lebih mudah, dan perilaku seperti ini hanya akan memperkuat hasrat seksual, bukan memadamkannya. Ini dapat menyebabkan salah satu atau kedua pasangan terjatuh dalam dosa (Yarbila, 2004).*

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa mereka memperbolehkan *call sex* karena tidak menampilkan tubuh dari pasangan, dan tidak membolehkan praktik *video call sex* karena besarnya kemungkinan tersebarnya privasi dari video tersebut.

d. Pendapat yang membolehkan

Seks virtual sangat erat kaitannya dengan perbuatan mengkhayal dan melihat kemaluan pasangan. Para ulama yang berpendapat bolehnya praktik seks virtual terbagi pada situasi dan keadaan yang berbeda-beda, diantaranya:

1) Membolehkan dengan syarat tidak melakukan masturbasi

Pendapat ini menyebutkan bahwa pasangan suami-istri yang sedang berjauhan boleh melakukan *video call sex* dengan syarat tidak melakukan masturbasi atau sejenisnya. Pendapat ini disampaikan pada situs *Islam Web* dalam fatwa no. 315.772 yang berbunyi:

((فَلَا حَرَجَ فِي اسْتِمْتَاعِ الزَّوْجَيْنِ عَبْرَ الْهَاتِفِ أَوْ الْمَكَالِمَاتِ الْمَرْئِيَّةِ. إِذَا أَمِنَا أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا أَحَدٌ وَوَلَوْ وَصَلًا إِلَى الْإِنْتِرَالِ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ هُنَا اسْتِمْتَاعُ الْبَيْدِ وَنَحْوِهَا؛ لِغُمُومِ أُدْلَةِ تَحْرِيمِ اسْتِمْتَاعِ)).

*Tak ada salahnya pasangan bersenang-senang lewat telepon atau video call. Jika kita yakin bahwa tidak ada seseorang akan melihatnya, meskipun sampai ejakulasi, namun tidak boleh melakukan onani dengan tangan atau sejenisnya (Islamweb, 2015).*

Syaikh Shalih Al-Munajjid juga berpendapat bahwa selain dapat memastikan keamanan privasi, pasangan yang ingin melakukan seks virtual juga harus memastikan bahwa perbuatan mereka tersebut tidak akan berlanjut kepada masturbasi, beliau mengatakan:

((فَإِنْ كَانَ مَعَ الزَّوْجَةِ فَهُوَ جَائِزٌ، لَكِنْ بِشَرْطَيْنِ أَلَّا يَسْمَعَ أَحَدٌ هَذَا الْكَلَامَ وَأَنْ يَأْمَنَ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي شَيْءٍ مُحَرَّمٍ بَعْدَ هَذَا الْكَلَامِ، - كَالِاسْتِمْنَاءِ - فَقَدْ لَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ نَفْسَهُ بَعْدَ هَذِهِ الْمُحَادَثَةِ، فَيَصْرِفُ شَهْوَتَهُ بِالِاسْتِمْنَاءِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُبَاحَ يَكُونُ مُحَرَّمًا إِذَا تَرْتَبَ عَلَيْهِ الْوُقُوعُ فِي شَيْءٍ مُحَرَّمٍ)).

*Jika aktivitas tersebut dilakukan bersama istri yang sah, maka tersebut diperbolehkan apabila telah terpenuhi dua syarat, yaitu tidak ada yang mendengar pembicaraan ini dan pasangan tersebut merasa aman untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan setelah (atau pada saat) aktivitas tersebut, seperti onani. Karena setelah percakapan seperti ini, suami atau istri mungkin tidak dapat mengendalikan diri dan memuaskan hasrat mereka dengan onani. Sesuatu yang asalnya diizinkan dapat menjadi haram jika berpotensi mengarah pada perbuatan yang dilarang (Al-Munajjid, 2009).*

## 2) Membolehkan meskipun terjadi ejakulasi tanpa melakukan masturbasi

Pasangan suami-istri yang sedang melakukan pernikahan jarak jauh diperbolehkan untuk melihat foto masing-masing atau melakukan *video call* ketika syahwat sedang naik, akan tetapi tidak diperbolehkan melakukan masturbasi. Adapun apabila air mani keluar (ejakulasi) ketika sedang melihat foto pasangan atau ketika melakukan berbincang melalui *video call*, maka tidak berdosa. Pendapat ini disampaikan oleh dewan fatwa situs *Islam Web* dalam fatwa no. 369.406 yang berbunyi:

((وَلَا تَأْتَمُّ بِاسْتِحْضَارِ صُورَةِ زَوْجَتِكَ وَتَحْيِيلِهَا، وَلَا بِالْحَدِيثِ مَعَهَا عَلَى التَّحْوِ الْمَذْكُورِ، وَلَوْ خَرَجَ مِنْكَ الْمَنِيُّ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ مِنْكَ، أَوْ اسْتِعْمَالَ لِيَدِكَ، وَإِنَّمَا خَرَجَ بِالْفِكْرِ أَوْ الْكَلَامِ مَعَ زَوْجَتِكَ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْكَ)).

*Anda tidak berdosa jika Anda hanya membayangkan gambar istri anda atau berbicara dengannya seperti yang disebutkan, bahkan jika terjadi ejakulasi tanpa tindakan fisik atau penggunaan tangan. Jika ejakulasi hanya disebabkan oleh pikiran atau kata-kata dengan istri anda, maka anda tidak berdosa (Islamweb, 2018).*

Pendapat ini senada dengan pendapat Syaikh Shalih Al-Utsaimin *rahimahullah* yang dinukil oleh situs *Islamqa*, situs yang berada dibawah pengawasan langsung Syaikh Muhamad bin Shalih Al-Munajjid, ketika beliau menjelaskan keharaman orgasme karena masturbasi saat melakukan seks virtual antara suami istri yang sah, beliau kemudian mengatakan bolehnya apabila pasangan tersebut mengalami ejakulasi bukan karena

masturbasi atau dengan tangannya, melainkan karena nafsu dan hasrat yang memuncak. Beliau mengatakan:

((نَعَمْ بِدُونِ اسْتِعْمَالِ الْيَدِ لَا مَانِعَ، يُتَصَوَّرُ أَنَّهُ مَعَهَا لَا تَأْسَ فِي ذَلِكَ)).

*Ya, tanpa menggunakan tangan tidak masalah, diasumsikan bahwa dia sedang bersama istrinya (Islamqa, 2007).*

Berkaitan dengan membayangkan istri, terdapat sebuah hal penting yang harus diperhatikan. Fatwa no. 33.239 dari situs Islam Web menyebutkan:

((أَمَّا التَّفَكِيرُ فِي الزَّوْجَةِ فَلَا حَرَجَ فِيهِ لِأَنَّهُ أُبِيحَ أَصْلًا مُلَامَسْتُهَا وَالنَّظْرَ إِلَى بَدَنِهَا، وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّفَكِيرَ أَخْفَى مِنْ ذَلِكَ. وَعَلَى هَذَا فَإِنْ كَانَ تَفَكُّرُ السَّائِلِ مُقْتَصِرًا عَلَى أَعْضَاءِ زَوْجَتِهِ وَمَحَاسِنِهَا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَجْنَبِيَّةٍ فَلَا يَجُوزُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ)).

*Berfantasi tentang istri bukanlah sesuatu yang terlarang. Karena pada dasarnya anda diperbolehkan untuk menyentuh dan memandang badannya. Tidak diragukan bahwa berfantasi merupakan hal yang lebih ringan dari hal tersebut. Oleh karena itu, jika Anda berfantasi hanya dengan membayangkan anggota badan dan kecantikan istri anda maka tidak ada masalah. Namun, jika Anda berfantasi dengan membayangkan wanita lain yang bukan istri anda, maka itu tidak dibolehkan (Islamweb, 2003).*

### 3) Membolehkan dengan disertai masturbasi dalam keadaan darurat

Pendapat ini dikeluarkan Khalid bin Suud Al Bulaihid, salah satu anggota dari Perhimpunan Ilmiah Saudi, dalam situs dakwah Islam yang beliau bina disebutkan bolehnya seks virtual dengan disertai masturbasi jika dalam keadaan darurat seperti takut jatuh dalam perzinahan atau berada di lingkungan yang rusak. Beliau mengatakan:

((لَكِنْ لَوْ فُرِضَ أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ اشْتَدَّتْ عَلَيْهِ الشَّهْوَةُ وَكَانَ فِي بَيْتَةٍ فِتْنَةٍ وَخَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْوُقُوعَ فِي الرِّبَا فَيُرْحَضُ لَهُ فِي ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الضَّرُورَةِ مِنْ بَابِ ارْتِكَابِ أَذَى الْمَفْسَدَاتِ كَمَا رَحَّصَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي ذَلِكَ وَهَذَا يَكُونُ عَلَى قَدْرِ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ تُفَدَّرُ بِقَدْرِهَا)).

*Namun, dalam situasi darurat, jika salah satu pasangan sangat terangsang dan berada dalam lingkungan yang berpotensi merusak serta takut akan melakukan perbuatan zina, dalam situasi tersebut, dibolehkan dengan alasan kebutuhan yang mendesak, sebagaimana yang diizinkan oleh Imam Ahmad. Namun, pembolehan ini harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang sebenarnya dan memerlukan fatwa khusus (Al-Bulihed, 2009).*

Selain itu, Syaikh Shalih Al-Munajjid dalam salah satu fatwanya pernah menjelaskan bahwa ada keadaan yang membolehkan pasangan pernikahan jarak jauh tersebut melakukan masturbasi saat melakukan seks virtual dengan pasangan yang sah. Beliau mengatakan:

يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِالْكَلَامِ مَعَ زَوْجَتِهِ وَالنَّظَرَ إِلَيْهَا، أَوْ إِلَى صُورَتِهَا عَبْرَ بَرَامِجِ الْمُحَادَثَةِ، مَعَ الْإِحْتِيَاظِ لِعَدَمِ إِطْلَاعِ أَحَدٍ أَوْ تَجَسُّسِهِ عَلَيْهِ. وَأَمَّا الْاسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ فَأَلْأَصْلُ تَحْرِيمُهُ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّتَا، فَيُبَاحُ.

*Seorang suami boleh menikmati berbicara dengan istrinya, melihatnya, atau melihat gambar dia melalui aplikasi obrolan, dengan catatan bahwa tidak ada orang yang mengetahuinya atau mencari tahu tentang itu. Ada pun masturbasi dengan tangan, pada asalnya hal tersebut adalah hal yang terlarang, kecuali jika ada kekhawatiran akan perzinahan, maka hal itu diperbolehkan (Al-Munajjid, 2009).*

**Tabel 1. Pendapat Ulama tentang Hukum Seks Virtual pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh**

<b>Pendapat</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Sumber</b>
Tidak Membolehkan	Hubungan seksual melalui internet dilarang, terutama jika disertai masturbasi. Risiko privasi juga menjadi alasan utama pelarangan.	- Fatwa Islam Web No. 46.356 (2019) - Dr. Said El-Sharkawy (Masrawy, 2022)
Menyarankan untuk Dihindari	Tidak disarankan untuk berbicara atau melakukan panggilan video terkait urusan seksual karena risiko pelanggaran privasi. Jika dilakukan, harus mengambil tindakan pencegahan.	- Dr. Ali bin Nayif Asy-Syuhud (Fatwa No. 30.556 2019) - Fatwa Islam Web No. 450.592 (2021)
Memperinci Tergantung Jenisnya	- Call sex: Diperbolehkan karena tidak melibatkan visual. - Video call sex: Tidak diperbolehkan karena besar risiko tersebarnya privasi dan memperkuat hasrat seksual.	- Fatwa Islam Online (Dr. Ibrahim bin Abdullah Al-Ansari, 2004)
Membolehkan dengan Syarat	Seks virtual diperbolehkan jika: - Tidak melibatkan masturbasi. - Privasi aman dari pihak ketiga.	- Fatwa Islam Web No. 315.772 (2015) - Syaikh Shalih Al-Munajjid

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat ulama kontemporer tentang seks virtual pada pasangan pernikahan jarak jauh meliputi pendapat yang tidak membolehkan, pendapat yang menyarankan untuk dihindari, pendapat yang

memperinci tergantung jenis seks virtual, dan pendapat yang membolehkan. Adapun pendapat yang membolehkan terbagi pada situasi dan keadaan yang berbeda-beda seperti membolehkan dengan syarat tidak melakukan masturbasi, membolehkan meskipun terjadi ejakulasi tanpa melakukan masturbasi, dan membolehkan dengan disertai masturbasi dalam keadaan darurat.

## **2. Pendapat Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember**

Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang seks virtual pada pasangan pernikahan jarak jauh. Di antara pandangan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

### **a. Pandangan positif**

Pandangan positif mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember tentang praktik seks virtual pada pasangan pernikahan jarak jauh adalah sebagai berikut:

#### **1) Sesuatu yang boleh antara suami-istri**

Pandangan ini disampaikan oleh informan bernama Wahyu Amdani (28 tahun), seorang mahasiswa program studi Ilmu Hadits semester 3 yang pernah menjalani pernikahan jarak jauh selama satu semester sebelum membawa istri untuk tinggal bersama di Jember karena faktor keuangan dan ingin lebih fokus dalam perkuliahan. Informan tersebut mengatakan, "Seks virtual ini adalah perkara yang diperbolehkan dengan catatan tetap memperhatikan nilai-nilai norma yang berlaku dan tidak melanggar adab sopan" Wahyu kemudian menambahkan, "Perbuatan tersebut sah dan boleh untuk dilakukan oleh mereka yang LDM dalam rangka untuk menjaga keserasian hubungan keintiman hubungan dan juga memenuhi kebutuhan dari biologis mereka." (W. Amdani, Wawancara, 2023).

Pandangan ini didukung oleh informan lain bernama Moeh. Diki Purwanto (26 tahun), seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam semester lima yang pernah menjalani pernikahan jarak jauh selama satu bulan di awal pernikahan sebelum membawa istri untuk tinggal bersama di Jember. Diki mengatakan, "Saya lebih condong kepada pendapat ulama yang membolehkan seks virtual, karena melihat aurat pasangan yang sah satu sama lain adalah hal yang lumrah dan diperbolehkan." (Moeh. D. Purwanto, Wawancara, 2023). Selain itu, Muhammad Farhan Hadi Kusumawijaya (23 tahun), seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam semester tujuh yang pernah

menjalani pernikahan jarak jauh selama satu bulan di awal pernikahan sebelum membawa istri untuk tinggal bersama di Jember karena faktor keuangan dan ingin lebih fokus dalam perkuliahan, juga memiliki pandangan serupa dan mengatakan, "Saya lebih condong kepada pendapat ulama yang membolehkan, menurut saya masalah ini tidak perlu diperdebatkan karena pendapat para ulama tersebut dapat digabung dan disesuaikan sesuai kebutuhan pasangan selama tidak berlebihan."(M. F. Hadi, Wawancara, 2023).

Pandangan ini juga dibenarkan oleh Mohammad Afwan Afiyan (25 tahun), seorang mahasiswa program studi Ilmu Hadits semester lima yang sedang menjalani pernikahan jarak jauh selama lebih dari satu tahun sejak awal masa pernikahan karena faktor keuangan. Afwan mengatakan, "Saya membolehkan VCS bagi pasangan LDM karena kebutuhan intim tiap pasutri itu berbeda-beda, bisa jadi VCS yang mereka lakukan dapat mempengaruhi keharmonisan dalam menjalani hubungan."(M. A. Afiyan, Wawancara, 2023).

Pandangan serupa juga turut disampaikan oleh David Sanjaya (31 tahun), seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam semester lima yang sedang menjalani pernikahan jarak jauh sejak tiga bulan yang lalu karena istri sedang menempuh pendidikan. David mengatakan, "Untuk suami istri itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, menurut etika tidaklah melanggar nilai-nilai moral karena masyarakat tidak tau hanya suami dan istri saja yang tahu."(D. Sanjaya, Wawancara, 2023).

## 2) Perbuatan yang sah dilakukan

Pandangan ini disampaikan oleh informan bernama Fathurrahman Hidayatulhadi (24 tahun), seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam semester sembilan yang pernah menjalani pernikahan jarak jauh selama satu bulan saat menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan istri berada di kampung dan sedang hamil. Informan tersebut mengatakan, "Memandang aurat sesama suami istri halal, jadi sah-sah saja mereka melakukan *video call sex*, tapi kalau suami sampai onani dengan tangannya sendiri itu ada larangannya."(F. Hidayatulhadi, Wawancara, 2023).

Pandangan senada juga disampaikan oleh Faizar Fahrian (35 tahun), seorang mahasiswa program studi Ilmu Hadits semester lima yang sedang menjalani pernikahan jarak jauh sejak tiga bulan yang lalu karena faktor keuangan. Faizar mengatakan, "Seks virtual dapat dianggap sebagai perbuatan yang sah bagi pasangan suami istri selama tetap mematuhi ketentuan syariat yang telah ditetapkan."(F. Fahrian, Wawancara, 2023)

3) Aman dari segi privasi

Pandangan ini disampaikan oleh informan bernama Rachmat Riyanto (31 tahun), seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam semester tujuh yang sedang menjalani pernikahan jarak jauh sejak dua bulan yang lalu karena faktor pendidikan anak dan ingin lebih fokus dalam perkuliahan. Informan tersebut mengatakan, "Dengan Perkembangan zaman yang mulai maju insya Allah aman-aman saja jika melakukan *video call sex* tapi tetap harus berhati-hati."(R. Riyanto, Wawancara, 2023)

Pandangan ini didukung oleh Farhan Hadi yang mengatakan, "Seks virtual menggunakan whatsapp tergolong aman dari segi privasi dan keamanan jika dilakukan secukupnya dan segera menghapus hal hal yang sensitif ketika sudah selesai." Pandangan ini juga disampaikan oleh Faizar Fahrian yang mengatakan, "Seks virtual menggunakan whatsapp tergolong aman dari segi privasi dan keamanan jika dilakukan secukupnya dan segera menghapus hal hal yang sensitif ketika sudah selesai."(F. Fahrian, Wawancara, 2023)

b. Pandangan negatif

Pandangan negatif Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember tentang praktik seks virtual pada pasangan pernikahan jarak jauh adalah sebagai berikut:

1) Sesuatu yang tabu

Pandangan ini disampaikan oleh seorang informan bernama Mahmudi (27 tahun), mahasiswa program studi Ilmu Hadits semester tiga yang pernah menjalani pernikahan jarak jauh selama satu bulan karena faktor istri yang sedang menjalani pengabdian. Informan tersebut mengatakan, "Masyarakat masih menganggap tabu dan tidak pas dari segi etika."(Mahmudi, Wawancara, 2023)

Pandangan senada juga disampaikan oleh Luqman Abdurrahman (27 tahun), seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam semester tujuh yang pernah menjalani pernikahan jarak jauh selama dua pekan di awal pernikahan sebelum membawa istri untuk tinggal bersama di Jember selama masa transisi. Luqman mengatakan, "Pandangan saya terhadap VCS adalah masih tabu dan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat."(L. Abdurrahman, Wawancara, 2023).

Rachmat Riyanto juga memiliki pandangan serupa dalam hal ini dengan mengatakan, "Jika suami istri diperbolehkan untuk saling memandangi aurat sesama,

maka tidak mengapa mereka melakukan VCS, namun VCS itu masih hal yang tabu di masyarakat kita.”(R. Riyanto, Wawancara, 2023)

2) Tidak etis dan menyalahi etika

Beberapa mahasiswa berpandangan bahwa praktik seks virtual pada pasangan pernikahan jarak jauh merupakan tindakan yang tidak etis dan menyalahi etika. Pandangan ini salah satunya diutarakan oleh Diki Purwanto. Informan tersebut mengatakan, “Seks virtual merupakan tindakan yang kurang etis untuk dilakukan jika menggunakan *video call*. Pasangan suami istri harus mengetahui apakah syariat mengizinkan atau tidak.”(Moeh. D. Purwanto, Wawancara, 2023). Pandangan serupa juga disampaikan oleh Mahmudi yang mengatakan, “tidak pas dari segi etika”. Mahmudi kemudian menambahkan, “apabila sudah tersebar akan jadi sesuatu yang kurang etis.”(Mahmudi, Wawancara, 2023).

3) Tidak aman terhadap kebocoran data

Kerentanan terhadap kebocoran data dan kekhawatiran tersebarnya privasi dan data pribadi menjadikan beberapa mahasiswa berpandangan bahwa seks virtual merupakan sesuatu yang tidak aman. Pandangan ini salah satunya disampaikan oleh Farhan Hadi yang mengatakan, “Menurut saya, tidak aman dan masih sangat rentan, pertama dari sisi kerahasiaan tidak bisa menjamin kerahasiaannya. Dari sisi keamanan juga kita sering didapati HP dapat di bobol oleh orang lain baik itu melalui pemerintahan atau pun orang lain.”(M. F. Hadi, Wawancara, 2023).

Pendapat ini didukung oleh pernyataan dari David Sanjaya. Informan tersebut menyatakan, “Menurut saya tidak aman, karena misalnya suami istri saling mengirim pesan yang mana pesan itu ada privasi tentang mereka kemudian *qadarullah* hp salah satu dari mereka jatuh dan hilang dan ditemukan dengan orang yang kurang benar kemudian isi dari galeri mereka *dishare* ke dunia maya.”(D. Sanjaya, Wawancara, 2023).

Pendapat keduanya diperkuat oleh pernyataan dari Diki Purwanto yang menyatakan, “Seks virtual dengan chat dari segi privasi dan keamanan data tergolong tidak aman karena bisa saja terjadi kesalahan seperti tersebar atau salah kirim dan bisa juga disadap karena teknologi sekarang lebih terbuka.”(Moeh. D. Purwanto, Wawancara, 2023).

**Tabel 2. Pandangan Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember Tentang Seks Virtual**

<b>Pandangan</b>	<b>Kategori</b>	<b>Informan</b>	<b>Alasan</b>
Pandangan Positif	Sesuatu yang boleh	Wahyu Amdani, Moeh. Diki Purwanto, Muhammad Farhan Hadi Kusumawijaya, Mohammad Afwan Afiyan, David Sanjaya	Seks virtual ini adalah perkara yang diperbolehkan dengan catatan tetap memperhatikan nilai-nilai norma yang berlaku dan tidak melanggar adab sopan.
	Perbuatan yang sah	Fathurrahman Hidayatulhadi, Faizar Fahrian	Memandang aurat sesama suami istri halal, jadi sah-sah saja mereka melakukan video call sex.
	Aman dari segi privasi	Rachmat Riyanto, Faizar Fahrian, Muhammad Farhan Hadi Kusumawijaya	Seks virtual menggunakan WhatsApp tergolong aman dari segi privasi jika dilakukan secukupnya dan segera menghapus hal-hal sensitif.
Pandangan Negatif	Sesuatu yang tabu	Mahmudi, Luqman Abdurrahman, Rachmat Riyanto	VCS masih tabu dan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat.
	Tidak etis dan menyalahi etika	Moeh. Diki Purwanto, Mahmudi	Seks virtual merupakan tindakan yang kurang etis untuk dilakukan jika menggunakan video call.
	Tidak aman terhadap kebocoran data	Muhammad Farhan Hadi, David Sanjaya, Moeh. Diki Purwanto	Seks virtual tidak aman karena data pribadi bisa tersebar jika HP jatuh ke tangan orang lain atau disadap.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pandangan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember tentang seks virtual pada pasangan pernikahan jarak jauh terbagi menjadi pandangan positif dan pandangan negatif. Pandangan Positif meliputi sesuatu yang boleh antara suami-istri, perbuatan yang sah dilakukan, dan aman dari segi privasi. Adapun pandangan negatif meliputi sesuatu yang tabu, tidak etis dan menyalahi etika, dan tidak aman terhadap kebocoran data.

### **3. Solusi bagi Pasangan Pernikahan Jarak Jauh**

Proses membangun kehidupan rumah tangga dalam pernikahan akan selalu mendapati problematika dan cobaan (Setiawan, 2021) begitu pula dalam menjalani pernikahan jarak jauh. Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang menjalani pernikahan jarak jauh memiliki solusi masing-masing dalam menghadapi probematika dan cobaan yang timbul akibat tinggal berjauhan dengan pasangan. Solusi tersebut antara lain:

a. Rutin menghubungi pasangan secara intens

Aktivitas rutin menghubungi pasangan secara intens merupakan salah satu solusi bagi pasangan yang sedang menjalani pernikahan jarak jauh. Solusi ini disampaikan oleh Mahmudi yang mengatakan, “Rutin melakukan hubungan melalui panggilan video dan juga telepon setiap hari untuk saling bertukar cerita.”(Mahmudi, Wawancara, 2023).

Solusi serupa juga dikemukakan oleh Rachmat Riyanto. Informan tersebut mengatakan, “Strateginya adalah mereka selalu beri kabar dan intens berkomunikasi baik lewat WhatsApp atau yang lainnya, jika memungkinkan untuk berkunjung maka ada baiknya menemui istri.”(R. Riyanto, Wawancara, 2023).

Komunikasi yang intens dapat menjadikan pasangan tetap dapat melakukan hal romantis meskipun sedang berjauhan. Mahmudi mengatakan, “Jangan terlalu lama untuk ketemu langsung karena kasihan untuk diri sendiri dan pasangan, kalau bisa kasih hadiah walaupun jarak jauh tapi tetap bisa saling romantis, rutin menghubungi tiap hari melalui video.”(Mahmudi, Wawancara, 2023).

Aktivitas rutin menghubungi pasangan akan menjadikan pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh dapat senantiasa memberikan kabar kepada pasangan, Fathurrahman mengatakan, “Solusi bagi pasangan LDR adalah harus saling berkomunikasi dan selalu beri kabar.”(M. F. Hadi, Wawancara, 2023). Agar komunikasi lebih terjaga, pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh tidak melewatkan satu hari pun tanpa menghubungi pasangan masing-masing. Diki purwanto mengatakan, “Caranya adalah rutin berkomunikasi setiap hari minimal 1 kali, bisa menggunakan aplikasi seperti WhatsApp.”(Moeh. D. Purwanto, Wawancara, 2023).

Aktivitas rutin menghubungi pasangan juga merupakan solusi jika pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh sedang merasa kesepian. David mengatakan, “Rutin mengatur waktu untuk panggilan video dan berbagi aktivitas online bersama menggunakan teknologi dengan bijak, seperti aplikasi *messenger* dan media sosial, untuk tetap terhubung secara teratur dan mengurangi kesan kesepian yang mungkin muncul.”(D. Sanjaya, Wawancara, 2023).

b. Jujur dan saling terbuka

Salah satu solusi bagi pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh adalah jujur dan saling terbuka. Solusi ini disampaikan oleh Wahyu Amdani yang mengatakan, “Saling jujur dan terbuka dalam komunikasi terhadap kebutuhan dan perasaan masing-

masing serta tidak berburuk sangka kepada pasangan.”(W. Amdani, Wawancara, 2023). Solusi serupa juga dikemukakan oleh Afwan Afyan. Informan tersebut mengatakan, “Komunikasi yang jujur dan terbuka terhadap pasangan akan menumbuhkan rasa saling percaya dan menciptakan kesetiaan yang kuat.”(M. A. Afyan, Wawancara, 2023).

c. Berprasangka baik terhadap pasangan

Berprasangka baik merupakan salah satu solusi pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh. Solusi ini disampaikan oleh Wahyu Amdani yang mengatakan, “Berprasangka baik kepada pasangan kemudian menjatuhkan menjadwalkan untuk selalu melakukan hubungan *video call* dan juga telepon.”(W. Amdani, Wawancara, 2023) Solusi ini juga disampaikan oleh Mahmudi. Informan mengatakan, “Saling percaya harus ditumbuhkan dalam diri pasangan yang menjalani LDM agar tidak menjadi saling curiga, berprasangka baik, saling menguatkan.”(Mahmudi, Wawancara, 2023).

Berprasangka merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Sebagaimana Allah melarang setiap muslim untuk berprasangka buruk. *Allah subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 12:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”(Kemenag, 2019).

d. Memberi hadiah jarak jauh

Saling memberi hadiah jarak jauh merupakan salah satu solusi bagi pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh untuk menjaga keintiman dengan pasangan sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Farhan. Informan tersebut mengatakan, “suami istri bisa saling mengirimkan hadiah, makanan atau kejutan untuk menjaga keintiman di antara mereka.”(M. F. Hadi, Wawancara, 2023) Solusi ini juga disampaikan oleh Luqman Abdurrahman ketika ditanyakan strategi untuk menjaga komunikasi yang baik dalam pernikahan jarak jauh. Informan tersebut menjawab, “Memberi hadiah jarak jauh.” (L. Abdurrahman, Wawancara, 2023). Memberi hadiah jarak jauh juga dapat menjadikan pasangan yang menjalani *Pernikahan jarak jauh* bisa tetap romantis. Mahmudi

mengatakan, “Kalau bisa kasih hadiah walaupun jarak jauh tapi tetap bisa saling romantis.”(Mahmudi, Wawancara, 2023).

Saling memberi hadiah bagi pasangan yang menjalani *Pernikahan jarak jauh* juga dapat termasuk perbuatan mengamalkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* yang mengatakan bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

«مَمَّا دَوَّ تَحَابُّوا»

*Saling memberi hadiah lah, maka kalian akan saling mencintai* (Al-Bukhari, 1379, No. 594).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa solusi bagi pasangan pernikahan jarak jauh antara lain: rutin menghubungi pasangan secara intens, jujur dan saling terbuka, berprasangka baik terhadap pasangan, dan memberi hadiah jarak jauh.

#### **D. Kesimpulan**

Pendapat ulama kontemporer tentang seks virtual pada pasangan pernikahan jarak jauh meliputi pendapat yang tidak membolehkan, pendapat yang menyarankan untuk dihindari, pendapat yang memperinci tergantung jenis seks virtual, dan pendapat yang membolehkan. Adapun pendapat yang membolehkan terbagi pada situasi dan keadaan yang berbeda-beda seperti membolehkan dengan syarat tidak melakukan masturbasi, membolehkan meskipun terjadi ejakulasi tanpa melakukan masturbasi, dan membolehkan dengan disertai masturbasi dalam keadaan darurat. Adapun pandangan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember tentang seks virtual pada pasangan pernikahan jarak jauh terbagi menjadi pandangan positif dan pandangan negatif. Pandangan positif meliputi sesuatu yang boleh antara suami-istri, perbuatan yang sah dilakukan, dan aman dari segi privasi. Adapun pandangan negatif meliputi sesuatu yang tabu, tidak etis dan menyalahi etika, dan tidak aman terhadap kebocoran data. Selain itu, solusi bagi pasangan pernikahan jarak jauh antara lain rutin menghubungi pasangan secara intens, jujur dan saling terbuka, berprasangka baik terhadap pasangan, dan memberi hadiah jarak jauh.

## **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, L. (2023). Wawancara.
- Abubakar, R. (2021). Pengantar Metode Penelitian. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Afiyan, M. A. (2023). Wawancara.
- Al-Bukhāri, A. A. M. bin I. (1893). *Ṣahīh al-Bukhāri*. Al-Sulthāniyyah.
- Al-Bukhari, M. bin I. (1379). *Al-Adab Al-Mufrad*. Al-Al-Mathba'ah Al-Salafiyyah.
- Al-Bulihed, K. bin S. (2009). *Ḥukmu al-Mumārasah al-Istimnā' bayna Al-Zaujain 'Abra al-Intirnit*. <http://saaid.org/Doat/binbulihed/f/340.htm>
- Al-Munajjid, A.-M. B. I. A.-S. Ṣāliḥ. (2009). *Al-Qismu Al-'Arabiy min Mawqi' Al-Islām Su'āl wa Jawāb*. <https://shamela.ws/book/26332>
- Al-Syuhūd, 'Ali bin Nāyif. (2019). *Al-Fatāwā Al-Mu'āshirah fi Al-Hayāti Al-Zaujiyyah*. Al-Maktabah Al-Syāmilah Al-Ḍahabiyyah. <https://ketabonline.com/ar/books/15797>
- Amdani, W. (2023). Wawancara.
- Anisah, L., Safitri, C. M. T., & Kusuma, H. S. (2023). Kepuasan Pernikahan dan Conflict Resolution pada Pasangan Long Distance Marriage. *Journal on Education*, 5(3), 6837–6847.
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2016). *Metode Penelitian Hukum Islam Edisi Revisi*. Prenada Media Group.
- Aryani, A. (2019). *Fiqh LDR*. Rumah Fiqih Publishing.
- Asman, Abbas, M., Nurliana, Junaidi, Rofiqi, M. A., Riswandie, I., Ramadhan, A. R., Adam, M., Yunarti, S., Jafar, E. S., Attas, N. H., Hamid, A., & Ichsan, N. (2023). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Pena Muda Media.
- Babash, A. (2018). *Feminist Perspectives on Cybersex*. Institute of Philosophy and Semiotics.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), Article 1. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fahrian, F. (2023). Wawancara.
- Falah, N. (2022). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan Long Distance Marriage. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(2), 124–141.
- Fawwas, & Achmad. (2019). Cyber Sex Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v10i1.3471>
- Hadi, M. F. (2023). Wawancara.
- Handayani, S. (2022). Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus Di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/40130>
- Haz, L., Carrera, I., Villao, F., & Bernal, G. V. S. (2020). Digital Platforms as Social Interaction Medias: Virtual Sex Risks. In T. Antipova & Á. Rocha (Eds.), *Digital Science 2019* (pp. 442–453). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-37737-3\\_38](https://doi.org/10.1007/978-3-030-37737-3_38)
- Hidayatulhadi, F. (2023). Wawancara.
- HSI. (2023). Data Mahasiswa Penerima Bantuan Paket Sembako HSI Berbagi Bulan September 2023.

- Islamqa. (2007). Muḥadaṣah Al-Zawjiyyah ‘Abra Al-Intirnit Wa Al-Istimtā’ Bizalika. <https://islamqa.info/ar/answers/108872/>
- Islamweb. (2003). Takhayyul Maḥāsin Imraah Bayna Al-Jawāz Wa Al-Muḥarramah. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/33239/>
- Islamweb. (2015). Istimtā’ al-Zaujain ‘Abra al-Hātif aw al-Mukallamāt al-Mariyyah. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/315772/>
- Islamweb. (2018). Ḥukmu Khurūj Al-Mani Bisababi Takhayyul Al-Zawjah Aw Al-Ḥafis Ma’ahā. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/369406/>
- Islamweb. (2019). Ḥukmu Istimnā’ Al-Zaujain ‘Abra Al-Nit. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/129513/>
- Islamweb. (2021). Al-Kalām Al-Jinsiy Bayna Al-’Āqidayn Wa Mumārasah Al-Jinsi ‘an Ṭarīq Al-Kāmīrā. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/450592/>
- Kariuki, J. W. (2014). The Impact of Long Distance Marriage On The Family: A Study of Families With Spouses Abroad in Kiambu Country [Thesis, University of Nairobi]. <http://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/76434>
- Kolivand, H., Ehsani Rad, A., & Tully, D. (2018). Virtual Sex: Good, Bad or Ugly? In A. D. Cheek & D. Levy (Eds.), *Love and Sex with Robots* (pp. 26–36). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-76369-9\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-319-76369-9_3)
- Maghfiroh, V. A. (2019). Studi Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Nikah Bersyarat. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i1.127>
- Maghfur, M. (2021). Pemenuhan Hak Seksual Pasangan Suami Istri Long Distance Marriage Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Pati) [Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo]. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16785/>
- Mahmudi. (2023). Wawancara.
- Masrawy. (2022). Yatlubu min Zaujatihi al-Inkisyāf Amāmahu fi Mukallamāt al-Fidīyū. *مصراوي.كوم*. <https://www.masrawy.com/islamayat/fatawa-other/details/2022/8/23/2279675>
- Murtini, N. B. (2020). Fenomena Praktik Cingkrang Implementasi Larangan Isbal (Studi Living Hadis Pada Masyarakat Muslim Mangunharjo Probolinggo). *Al-Majaalis*, 7(2), 163–206.
- Mustafa, A. (2023). Implementasi Pemenuhan Hak Biologis terhadap Pasangan Long Distance Marriage dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Fenomologis Pasangan Long Distance Mariage Di Kota Pekanbaru. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 149–158.
- Nastangin. (2020). Larangan Perkawinan dalam UUP No 1 Tahun 1974 dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v4i1.111>
- Prihantoro, E., & Anisah, N. (2022). Komunikasi Interpersonal Penyelesaian Konflik dan Mempertahankan Komitmen pada Pasangan Kekasih yang sedang Long Distance Relationship (LDR). *BroadComm*, 4(2), 63–72.
- Purwanto, Moeh. D. (2023). Wawancara.
- Putra, B. N., & Afdal, A. (2020). Marital Satisfaction: An Analysis of Long Distance Marriage Couples. *International Journal of Research in Counseling and Education*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.24036/00287za0002>
- Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya. UIN Maulana Malik Ibrahim.

- Ramadhan, A. R. (2024). Virtual Sex in Long Distance Marriage Couples According to Islamic Marriage Jurisprudence Review. *Lentera: Journal of Islamic Studies and Civilization*, 1(1), 9–17.
- Riyanto, R. (2023). Wawancara.
- Rubattu, V., Perdion, A., & Brooks-Gordon, B. (2023). ‘Cam Girls and Adult Performers Are Enjoying a Boom in Business’: The Reportage on the Pandemic Impact on Virtual Sex Work. *Social Sciences*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.3390/socsci12020062>
- Sahir, S. H. (2021). Metodologi Penelitian. KBM Indonesia.
- Sanjaya, D. (2023). Wawancara.
- Setiawan. (2021). Dampak Yuridis Sumpah Li’an Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.133>
- Siregar, F. Y. D., & Kelana, J. (2021). Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.130>
- STDI. (2022). Data Mahasiwa Berkeluarga Dakwah Sosial (Daksos) VIII STDI Imam Syafi’I Jember Tahun 2022.
- Sugiyono. (2011). Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Metodologi). Alfabeta.
- Syafitri, A. (2023). Konstruksi Hukum Tindak Pidana Cybersex di Indonesia [Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Malang]. <https://etd.umm.ac.id/id/eprint/1043/>
- Tanjung, A. A., & Ariyadi, A. (2021). Hubungan dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam. *Mitsaqan Ghalizan*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2851>
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an. (2019). Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Na’mah, U., Rachmatulloh, M. A., Yaqin, H., & Qamaria, R. S. (2024). Reducing the Divorce Rate in the Religious Courts Through Cultivating Egalitarian Relationships. *Khazanah Hukum*, 6(1), 81-97.
- Umaroh, A. K., Prastika, C., Herawati, S. C., & Pratomo, H. (2022). A Review of Sexual Behavior among Adolescents During Covid-19 Pandemic. *Prosiding The 16th University Research Colloquium*.
- Wardani, A. K. W. (2022). Memahami Konflik Keluarga melalui Pendekatan Sosiologi Hukum Islam (Studi Lapangan di Pengadilan Agama Kota Kediri). *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.165>
- Yarbila. (2004, June 19). Tu’ri Al-Zawjah Amāma Kāmīrā Al-Intirnit Liyarāhā Zawjuhā. *تعري-الزوجة-أمم-كاميرا-الانترنت-ليبر*. <https://fiqh.islamonline.net/إسلام أون لاين/>
- Yousya, S. P. (2012). Persepsi Mahasiswa tentang Seks Virtual di Internet Studi Persepsi pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan Tahun 2008 Universitas Muhammadiyah Malang Tentang Room 18+ di Situs Camfrog [Doctoral]. Universitas Muhammadiyah Malang.